

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini, Senin tanggal 4 3 - 2024 Saya, Hermawan Affandy sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan pemberitahuan isi putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 01 Februari 2024, Nomor : 664/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/II/2024, tanggal 06 Februari 2024

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

AHMAD NASIB bin MA'IL, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kamp.Gubugan RT.003 RW.012, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 30 Januari 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Sbg dalam perkara antara :

KHOIRIYAH binti MARDI, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

AHMAD NASIB bin MA'IL, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (AHMAD NASIB bin MA'IL) terhadap Pengugat (KHOIRIYAH binti MARDI) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu serta ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan : Tergugat, relaynya relaas ini saya sampaikan melalui Kepala Desa Genteng yang diteruskan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta kepala Desa Genteng

Tergugat,

AHMAD NASIB bin MA'IL

1 sah dic. 1 x



HERMAWAN AFFANDY